

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di negara ini. Wilayah desa biasanya tidak terlalu luas, beberapa keluarga tinggal di sana. Sebagian penduduk bekerja di bidang pertanian dan tingkat pendidikan mereka sangat rendah. Dikarenakan populasinya tidak besar, sehingga ikatan antar manusia biasanya kuat. Selain itu, masyarakatnya masih mempercayai dan mengikuti adat dan tradisi peninggalan leluhurnya.<sup>1</sup> Sebagai bagian terkecil dari sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, desa memegang peranan penting terutama dalam pembangunan yang berdampak secara langsung kepada masyarakat. Pemerintah telah menerapkan banyak skema untuk menciptakan sistem yang lebih bagi kehidupan desa dan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Disatu sisi sebagai satuan pemerintahan terkecil, desa memerlukan aparatur penunjang pemerintahan yang handal, yang mampu menggali potensi-potensi keuangan desa serta mampu memberikan pengayoman yang optimal kepada masyarakat. Akan tetapi disisi lain, sumber daya manusia aparatur desa itu sendiri umumnya masih lemah dan terbatas. Sementara berbagai bantuan langsung diberikan oleh pemerintah kepada desa dalam berbagai bentuk dan variasinya, baik

---

<sup>1</sup> Yuyun Yulianah, "Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (11 Oktober 2017): 43, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.43>.

<sup>2</sup> Yulianah, 44.

bantuan berupa dana tunai langsung, sarana atau alat maupun bentuk lain (bibit, benih, dan sebagainya).

Bantuan-bantuan tersebut diberikan secara langsung melalui desa untuk disalurkan langsung kepada masyarakat agar masyarakat membudidayakannya. Akan tetapi dalam kenyataannya bantuan-bantuan tersebut ada yang tersalurkan kepada masyarakat ada pula yang tidak sampai, melainkan dimanfaatkan oleh kelompok- kelompok tertentu. Banyaknya bantuan pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan desa merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah kepada desa.<sup>3</sup> Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 dijelaskan bahwa pendapatan Desa terdiri dari :<sup>4</sup>

1. Pendapatan Asli Desa (PAD) terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, serta gotong royong.
2. Pembagian Pajak atau Restibusi Kabupaten.
3. Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Kabupaten atau Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Propinsi dan Kabupaten, dan
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dalam peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 tersebut dijelaskan pula bahwa minimalnya 10% dari sumber pendapatan daerah yang diterima Kabupaten yang diterima dari dana perimbangan propinsi dan daerah, selanjutnya dibagi secara

---

<sup>3</sup> Yulianah, 611.

<sup>4</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 - Wikisource bahasa Indonesia,” diakses 23 Maret 2022, [https://id.wikisource.org/wiki/Peraturan\\_Pemerintah\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_72\\_Tahun\\_2005](https://id.wikisource.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_Nomor_72_Tahun_2005).

proporsional yakni 30% untuk biaya operasional dan 70% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.<sup>5</sup> Sementara dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa, Pendapatan Desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
2. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota
3. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota
4. Alokasi Dana Desa (ADD)
5. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya.
6. Hibah
7. Sumbangan Pihak Ketiga.<sup>6</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif, melalui *transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif*.<sup>7</sup> Proses dan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang diatur dalam Permendagri tersebut menjelaskan siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana cara pertanggungjawaban pengelola keuangan desa. Selain itu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi

---

<sup>5</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 - Wikisource bahasa Indonesia.”

<sup>6</sup> Yulianah, “Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” 611.

<sup>7</sup> “Pengelolaan Dana Desa Dan Potensi Kecurangan Dana Desa | Bagian Perekonomian Dan Pembangunan,” diakses 23 Maret 2022, <https://ekbangsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengelolaan-dana-desa-dan-potensi-kecurangan-dana-desa-78>.

penguat status desa sebagai pemerintahan masyarakat, serta sebagai sarana memajukan dan memberdayakan masyarakat desa.

Dana desa adalah salah satu program kepercayaan pemerintah pusat terhadap desa, dengan tujuan desa dapat mengelola dana secara mandiri melalui program pemerintah desa yang diharapkan mampu meningkatkan potensi dan kesejahteraan desa.<sup>8</sup> Pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah mengenalkan dan ingin mengimplementasikan aplikasi Siskeudes 2.0 untuk mempermudah sistem tata kelola keuangan desa sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa, tentu tidak dapat di pungkiri akan terjadinya penyalahgunaan dana desa. Oleh sebab itu, harapan pemerintah dalam pengelolaan dana desa mampu dilaksanakan secara *akuntanbel, transparant*, dan bebas dari penyalahgunaan.

Anggaran pendapatan dan belanja desa yang diperoleh kurang lebih mencapai angka satu miliar rupiah per desa disesuaikan dengan kondisi dan luas wilayah desa.<sup>9</sup> Anggaran tersebut merupakan angka yang cukup tinggi yang diperoleh desa sehingga dalam penggunaannya pemerintah desa diharapkan mampu membangun dan memberdayakan masyarakat desa. Sampai saat ini dana desa yang dicairkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2021 mencapai 203.966.703.000.<sup>10</sup> Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan pencairan Dana Desa dua tahap

---

<sup>8</sup> Zelvi Ainun Naja, Nur Diana, dan M Cholid Mawardi, "Pengaruh Sistem Akuntansi Dan Kompetensi Akuntansi Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep" 09, no. 12 (2020): 89.

<sup>9</sup> Naja, Diana, dan Mawardi, 89.

<sup>10</sup> "PERBUP Kab. Pamekasan No. 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa TA 2021 [JDIH BPK RI]," diakses 1 Juni 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/179590/perbup-kab-pamekasan-no-35-tahun-2021>.

pertahun dengan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa melalui dana yang masuk langsung ke rekening desa. Anggaran yang sangat besar tersebut menimbulkan sebuah kekhawatiran terjadinya permasalahan dan penyelewengan karena dapat diamati yang kemungkinan terjadi adalah kapasitas kemampuan dalam manajemen keuangan desa terbilang cukup rendah. Kekhawatiran tersebut menuntut pemerintah untuk melakukan pemberdayaan aparat desa dan pengawasan desa terhadap pengelolaan dana desa tersebut guna bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa.

Desa Padelegan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan terletak dipulau Madura. Menurut hasil sensus Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan tahun 2020, masyarakat Kabupaten Pamekasan berjumlah 850.057 Jiwa yang terdiri 416.961 jiwa laki-laki dan 433.096 jiwa perempuan.<sup>11</sup>

Desa padelegan diambil sebagai tempat penelitian karena dianggap memiliki permasalahan dalam pengelolaan dana desa. Dimana dilansir dari sebuah artikel dalam Madura Post, ditemukan Realisasi proyek Pavingisasi di Dusun Modung, Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur terindikasi hanya dijadikan lahan memperkaya diri. Selain itu, proyek tersebut diduga telah melabrak Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sebab dilokasi proyek tidak terpampang papan informasi, Sehingga, proyek tersebut tidak jelas sumber dananya dari mana serta

---

<sup>11</sup> “Jumlah Penduduk Perempuan di Pamekasan Lebih Banyak Dibanding Laki-laki – PAMEKASAN HEBAT,” diakses 25 November 2021, <https://pamekasanhebat.com/2021/02/16/jumlah-penduduk-perempuan-di-pamekasan-lebih-banyak-dibanding-laki-laki/>.

berapa jumlah anggaran dan volumenya. Sementara itu, menurut Ketua Tim Pemantau Keuangan Negara (PKN) Cabang Pamekasan melalui anggotanya Maulidi saat ditemui di lokasi proyek menyebutkan, bahwa ada indikasi penyimpangan Juklak dan Juknis pada proyek tersebut. Bahkan pekerjaan tersebut diduga sarat praktik korupsi.<sup>12</sup>

Dari latar belakang permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang semakin banyak, peneliti menganggap perlu adanya sebuah penelitian berkaitan dengan problematika dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang telah mampu menerapkan Siskeudes sebagai instrumen pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini diharapkan mampu menurunkan rasa cemas pihak-pihak terkait, diantaranya adalah aparat desa yang kurang pemahaman, pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola keuangan desa sehingga bermasalah dengan aparat hukum.

Selain fenomena yang sudah disebutkan diatas, juga terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang problematika dalam pengelolaan dana desa yang dimana menunjukkan ketidaksamaan antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya, dimana hal tersebut mendapatkan hasil yang berbeda atau tidak konsisten sehingga memerlukan pengkajian lebih ulang dan lebih mendetail. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh T. Fitrawan Mondale, Aliamin, Heru Fahlevi dengan judul penelitian “Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi

---

<sup>12</sup> “Proyek Paving di Desa Padelegan Diduga Milik Pendamping Desa Dikerjakan Asal Hasil - Madura Post,” diakses 24 April 2022, <https://madurapost.net/proyek-paving-di-desa-padelegan-diduga-milik-pendamping-desa-dikerjakan-asal-hasil/>.

Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I Dan Desa Blang Kolak Ii, Kabupaten Aceh Tengah)”. Dimana dalam penelitian tersebut pengelolaan keuangan di Desa Blang Kolak I, terdapat tiga faktor kendala dan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan yaitu kompetensi (kualitas SDM), partisipasi masyarakat dan pengawasan. Sementara itu pada pengelolaan keuangan di Desa Blang Kolak II, kompetensi (kualitas SDM), partisipasi masyarakat dan pengawasan menjadi faktor pendukung keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar.<sup>13</sup> Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Dauri, Thio Haikal Anugerah, & Hanifah Nuraini, dengan judul “Problematika Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Perspektif Otonomi Desa di Lampung (Studi Desa Paku Negara Kabupaten Pesisir Barat)”. problema hukum dalam penyusunan APBDes melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan, evaluasi dan penetapan. Namun pada tahap persiapan proses penyusunan APBDes tersebut tidak melibatkan masyarakat secara langsung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang terkait pengelolaan keuangan desa. faktor penghambatnya perangkat Desa dan Lembaga Himpunan Desa kurang memahami Undang-undang Desa dan peraturan pelaksanaannya, lemahnya kemampuan perencanaan.<sup>14</sup> Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi Jaya Kusuma, Suyanto, Nedi Hendri dengan judul Penelitian “Analisis Potensi Kecurangan (*Fraud*) Pengelolaan Dana Desa Di Desa

---

<sup>13</sup> Teuku Fitrawan Mondale, Aliamin Aliamin, dan Heru Fahlevi, “Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I Dan Desa Blang Kolak Ii, Kabupaten Aceh Tengah),” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 3, no. 2 (6 Agustus 2017): 196–212, <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8231>.

<sup>14</sup> Dauri Dauri, Thio Haikal Anugerah, dan Hanifah Nuraini, “Problematika Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Otonomi Desa Di Lampung (Studi Desa Paku Negara Kabupaten Pesisir Barat),” *JURNAL MERCATORIA* 13, no. 1 (27 Juni 2020): 75–94, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3452>.

Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur”. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ini, di desa Rukti Sedyo, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur ditemukan adanya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. bukti bahwa pelaku kecurangan merasa dibenarkan atas kesalahan yang mereka buat adalah bahwa mereka sering mengulangi kesalahan tersebut, merasa tidak ada yang di rugikan, merasa ada yang perlu dilakukan dan mengambil tindakan disipliner.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dana desa sering terjadi permasalahan dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Problematika Dalam Pengelolaan Dana Desa yang pada realitanya aparat desa masih banyak yang bukan berasal dari pendidikan yang didasari akuntansi sehingga Problematika dalam pengelolaan dana desa sangat mungkin terjadi. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Problematika Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah di paparkan, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>15</sup> Wahyudi Jaya Kusuma dan Nedi Hendri, “Analisis Potensi Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa Di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur” 2 (2021): 121.



1. Apa saja problematika dalam pengelolaan dana desa di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Adakah Potensi penyalahgunaan dana desa dalam akuntansi di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah di paparkan, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk problematika dalam pengelolaan dana desa Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui adanya potensi penyalahgunaan dana desa dalam akuntansi di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini mempunyai manfaat terhadap beberapa pihak baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dilakukan untuk memberi kajian dibidang Akuntansi khususnya dalam auditing tentang problematika dalam pengelolaan keuangan desa.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti tentang ilmu dan pengetahuan khususnya tentang pengelolaan dana Desa
- b. Bagi IAIN Madura, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan dana Desa. Serta menjadi tambahan referensi pada perpustakaan khususnya bagi jurusan Ekonomi Bisnis Islam, program studi Akuntansi syariah.
- c. Bagi Desa Padelegan, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan lebih bagi masyarakat Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan mengenai problematika dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dan mencegah kecurangan pengelolaan keuangan desa.

## E. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul “Problematika dalam pengelolaan Dana Desa Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”. Terkait dengan judul penelitian tersebut ada beberapa istilah yang peneliti definisikan untuk menghindari kesalahpahaman mengenai maksud dari judul penelitian, diantaranya:

### 1. Problematika

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “*Problem*” berarti masalah, persoalan. Sedangkan kata “*Problematika*” adalah yang masih menimbulkan masalah. Masalah belum dapat di pecahkan. Selanjutnya dalam

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia menyatakan bahwa kata “*Problem*” berarti problema, soal, masalah, teka-teki. Sedangkan kata ”*Problematika*” diartikan dengan suatu yang masih menimbulkan masalah atau masih belum dapat dikerjakan.<sup>16</sup>

Dari definisi dapat dianalisis bahwa kata “*Problem*” yaitu masalah, persoalan yang merupakan kata dasar dari “*Problematika*” itu sendiri. Sedangkan problematika adalah suatu hal yang dapat menimbulkan masalah, persoalan atau soal dalam suatu keadaan tertentu.

## 2. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>17</sup>

Pengelolaan bisa diartikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi lainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 17 Desember 2022, <https://kbbi.web.id/problematik>.

<sup>17</sup> Muhammad Mu’iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), 13.

<sup>18</sup> Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief, *Tata Ruang Air* (Penerbit Andi, 2010), 347.

### 3. Dana Desa

Dana desa merupakan dana APBN yang digunakan setiap tahunnya yang berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan di prioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 2014.<sup>19</sup>

### **F. Kajian Terdahulu**

Dalam melakukan suatu penelitian, sebagai seorang peneliti harus mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Peneliti melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang memiliki topik hampir serupa namun tidak berbeda dengan objek penelitian yang diangkat. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh T. Fitrawan Mondale, Aliamin, Heru Fahlevi dengan judul penelitian “Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I Dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)”.

Dalam penelitian tersebut ditemukan terdapat perbedaan dan kesamaan dalam pengelolaan keuangan di dua desa ini yang dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Terdapat juga faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat dalam proses pengelolaan keuangan ini. Faktor-faktor tersebut antara lain kompetensi dan kualitas SDM, partisipasi

---

<sup>19</sup> Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, 10.

masyarakat dan pengawasan oleh Badan Pengawas Desa (BPD).Ketiga faktor tersebut menjadi penghambat pengelolaan keuangan desa pada Desa Blang Kolak I dan menjadi pendukung pengelolaan keuangan desa pada Desa Blang Kolak II.<sup>20</sup>

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Blang Kolak I, terdapat tiga faktor kendala dan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan yaitu kompetensi (kualitas SDM), partisipasi masyarakat dan pengawasan. Sementara itu pada pengelolaan keuangan di Desa Blang Kolak II, kompetensi (kualitas SDM), partisipasi masyarakat dan pengawasan menjadi faktor pendukung keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar.

Dari penelitian terdahulu di atas, jelas ada perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu menggunakan studi kasus dengan analisis komparatif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi lapangan. Selain itu pada penelitian terdahulu membandingkan problematika pengelolaan keuangan desa antara desa Blang kolak I dan desa Blang kolak II pada Kabupaten Aceh Tengah dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan pada penelitian ini menganalisis problematika dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>20</sup> Mondale, Aliamin, dan Fahlevi, “Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I Dan Desa Blang Kolak Ii, Kabupaten Aceh Tengah),” 196.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dauri, Thio Haikal Anugerah, & Hanifah Nuraini, dengan judul “Problematika Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Perspektif Otonomi Desa di Lampung (Studi Desa Paku Negara Kabupaten Pesisir Barat)”

Dalam penelitian tersebut dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa masih banyak permasalahan Pasal 24 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon di Kabupaten Pesisir Barat melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan, evaluasi, dan penetapan. pada tahap persiapan proses penyusunan tersebut tidak melibatkan masyarakat secara langsung sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa APBDes tidak mengikutsertakan masyarakat. Sumber daya manusia yaitu Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyelenggarakan pemerintahan desa masih lemah jika ditinjau dari pemahaman dan pelaksanaan sesuai dengan acuan perundang-undangan yang berlaku. Sulitnya sosialisasi dengan masyarakat, kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya ikut serta dalam menentukan APBDes. Lemahnya kemampuan perencanaan ditingkat pekon dan masih bersifat formalitas, dimana masih menggunakan anggaran tahun sebelumnya.<sup>21</sup>

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa problema hukum dalam penyusunan APBDes melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan, evaluasi dan penetapan. Namun pada tahap persiapan proses penyusunan APBDes tersebut

---

<sup>21</sup> Dauri, Anugerah, dan Nuraini, “Problematika Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Otonomi Desa Di Lampung (Studi Desa Paku Negara Kabupaten Pesisir Barat),” 93.

tidak melibatkan masyarakat secara langsung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang terkait pengelolaan keuangan desa. faktor penghambatnya perangkat Desa dan Lembaga Himpunan Desa kurang memahami Undang-undang Desa dan peraturan pelaksanaannya, lemahnya kemampuan perencanaan. Dari penelitian terdahulu di atas, jelas ada perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi lapangan. Selain itu pada penelitian terdahulu membahas problema hukum dalam proses penyusunan APBDes untuk menunjang pembangunan desa di Desa Paku Negara Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan pada penelitian ini menganalisis problematika dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi Jaya Kusuma, Suyanto, Nedi Hendri. Dengan judul “Analisis Potensi Kecurangan (*Fraud*) Pengelolaan Dana Desa Di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur”. Dalam penelitian tersebut terdapat potensi kecurangan dalam proses pengelolaan dana desa. Potensi kecurangan tersebut dapat timbul karena faktor tekanan yang dirasakan, kesempatan dan rasionalisasi. Ketiga faktor kecurangan tersebut berkaitan dengan keharusan PTPKD untuk melakukan sesuatu, melakukan tindakan indisipliner, merasa tidak ada pihak yang dirugikan atas kelalaian tanggungjawab dan membenarkan kesalahan yang sering terjadi. Sementara itu aparat desa Rukti Sedyo, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur mempunyai pencegahan tindak kecurangan berupa sanksi tindak pidana

secara hukum. Desa Rukti Sedyo memiliki pengendalian internal yang cenderung masih kurang untuk mencegah upaya penyimpangan atau penyelewengan oleh PTPKD. Selain itu, koordinator PTPKD belum melakukan pemeriksaan terhadap proses pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Kasi dan Kaur dibawahnya secara menyeluruh. Pengendalian internal yang lemah dan pemeriksaan yang kurang untuk mencegah dan mendeteksi tindakan kecurangan dapat timbul peluang yang luas bagi aparatur desa untuk melancarkan aksi kecurangan.<sup>22</sup>

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan adanya potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Hal ini terjadi dikarenakan pelaku kecurangan menganggap wajar atas kesalahan yang dilakukan dan sering mengulangi kesalahan tersebut, merasa tidak ada pihak yang dirugikan, keharusan untuk melakukan sesuatu.

Relevansi dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan teori Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Tiga elemen kecurangan. Adapun letak perbedaannya yaitu dimana jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan penelitian sebelumnya menggunakan kualitatif deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi lapangan. Lokasi dalam penelitian sebelumnya di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara

---

<sup>22</sup> Kusuma dan Hendri, "Analisis Potensi Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa Di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur," 125.



Kabupaten Lampung Timur, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Wahyudi. Dengan judul “*The Effect of Asymmetric Information and Unethical Behaviour towards Tendency of Accounting Fraud in the Rural Government of Empang Sub-District, Sumbawa Regency*”

Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa informasi asimetris memiliki efek positif terhadap kecenderungan penipuan akuntansi. Dengan kata lain, semakin tinggi asimetri informasi yang terjadi pada pemerintah pedesaan di wilayah Kecamatan Empang, maka semakin tinggi pula kecenderungan kecurangan akuntansi. Pemerintah pedesaan tentu mengetahui keuangan desa yang sebenarnya karena pemerintah desa terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa, sedangkan pihak eksternal memiliki informasi yang lebih sedikit daripada pemerintah pedesaan, sehingga pemerintah pedesaan akan memiliki kebebasan atau kesempatan untuk memanipulasi laporan keuangan yang disajikan.<sup>23</sup> Sedangkan, perilaku tidak etis memiliki efek positif pada kecenderungan penipuan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak seseorang berperilaku tidak etis, semakin besar kemungkinan akan terjadi kecurangan pada pemerintah pedesaan di wilayah Kecamatan Empang. Dimana hasil jawaban responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mereka cenderung netral dalam menjawab pernyataan terkait perilaku tidak etis.

---

<sup>23</sup> Agus Wahyudi, “The Effect of Asymmetric Information and Unethical Behaviour towards Tendency of Accounting Fraud in the Rural Government of Empang Sub-District, Sumbawa Regency” 5, no. 12 (2020): 588.

Perilaku ini akan mengarahkan pemerintah pedesaan untuk melakukan kecenderungan penipuan akuntansi.<sup>24</sup>

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi asimetris berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dimana semakin tinggi asimetri informasi yang terjadi pada pemerintah pedesaan di wilayah Kecamatan Empang, maka semakin tinggi pula kecenderungan kecurangan akuntansi. Kemudian perilaku tidak etis mempengaruhi kecenderungan penipuan akuntansi, hal ini menunjukkan bahwa semakin seseorang berperilaku tidak etis, semakin besar kemungkinan akan terjadi kecurangan pada pemerintah pedesaan di wilayah Kecamatan Empang.

Dari penelitian terdahulu di atas, jelas ada perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi lapangan. Selain itu lokasi dan objek penelitian juga berbeda. Dapat dilihat pula bahwa variabel dari penelitian terdahulu juga berbeda. Meskipun peneliti terdahulu memiliki kesamaan tentang potensi kecurangan pemerintahan desa, namun data yang hendak disajikanpun berbeda.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Tubagus Yudha Brata. Dengan judul “*The Effect Of A Situational Leadership Style And The Application Of Accounting Information Systems To Fraud On Village Fund Management In Tangerang District*”

---

<sup>24</sup> Wahyudi, 588.

Dalam penelitian tersebut ditemukan adanya Terdapat pengaruh langsung dan signifikan gaya kepemimpinan terhadap potensi kecurangan (*fraud*) dengan korelasi negatif yaitu jika gaya kepemimpinan situasional meningkat maka potensi terjadinya kecurangan menurun.<sup>25</sup> Sedangkan Penerapan SIA berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*), dengan korelasi negatif yaitu jika penerapan SIA tinggi, potensi penipuan berkurang. Dimana dalam penelitian ini gaya kepemimpinan situasional dan penerapan SIA secara bersama-sama mempengaruhi kecurangan.<sup>26</sup>

Dari penelitian terdahulu di atas, jelas ada perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Selain itu lokasi dan objek penelitian juga berbeda. Dapat dilihat pula bahwa variabel dari penelitian terdahulu juga berbeda. Meskipun peneliti terdahulu memiliki kesamaan tentang potensi penyalahgunaan pengelolaan dana desa, namun data yang hendak disajikanpun berbeda.

---

<sup>25</sup> Tubagus Yudha Brata, "The Effect Of A Situational Leadership Style And The Application Of Accounting Information Systems To Fraud On Village Fund Management In Tangerang District," *Dinasti International Journal of Digital Business Management* 2, no. 5 (28 September 2021): 838, <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v2i5.970>.

<sup>26</sup> Yudha Brata, 838.